BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kerjasama Internasional

Pola interaksi Hubungan Internasional dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state actor*), maupun oleh pelaku bukan negara (*nonstate actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2003:2).

Kerjasama internasional merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat internasional saat ini yang saling bergantung satu dengan yang lain. Kerjasama merupakan rangkaian hubungan yang tidak didasari oleh kekerasan atau paksaan dan di sahkan secara hukum. Kerjasama menurut Holsti, yaitu

> "Kerjasama yaitu proses-proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak" (Holsti dalam Betsill, 2008: 21).

Menurut pendapat Holsti, kerjasama berawal karena adanya keanekaragaman masalah nasional, regional maupun global yang timbul sehingga diperlukan adanya perhatian lebih dari satu negara, kemudian masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan dengan membawa usul penanggulangan masalah, melakukan negosiasi, atau mendiskusikan masalah, menyimpulkan

bukti-bukti teknis untuk membenarkan satu usul yang lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau saling pengertian yang dapat memuaskan semua pihak (Holsti, 2009: 651).

Adapun beberapa faktor yang menjadi fokus perhatian di dalam suatu kerjasama internasional adalah sebagai berikut :

1. Pertama, negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil
2. Kedua, kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Sugiono, 2006 : 6).

Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita & Yani, 2005 : 33).

Berikut adalah bentuk-bentuk dari kerjasama internasional berdasarkan pada jumlah negara yang mengikuti sebuah kerjasama :

a. Kerjasama bilateral

Kerjasama yang dilakukan antar dua negara. Kerjasama ini biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pemdidikan dan kebudayaan. Kerjasama bilateral cenderung lebih mengutamakan pendekatan secara kekerabatan, seperti memberikan bantuan berupa dana untuk fasilitas kegiatan ataupun berupa pinjaman.

b. Kerjasama regional

Dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini biasanya dilakukan dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan (ASEAN dan Liga Arab).

c. Kerjasama Multilateral

Dilakukan oleh beberapa negara dalam bidang tertentu, diantaranya bidang ekonomi (APEC), sosial (ILO,WHO), pertahanan dan keamanan (NATO) (Perwita & yani, 2005 : 121).

2.1.2 Hubungan Bilateral

Hubungan bilateral dapat dikatakan sebagai hubungan yang dijalankan oleh dua negara yang berdaulat. Seperti yang diungkapkan oleh T. May Rudy bahwa Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang yang diadakan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak (Rudy, 2002 : 127).

Hubungan bilateral ataupun bilateralisme, mengacu pada hubungan politik dan budaya yang melibatkan dua negara. Kebanyakan diplomasi yang terjadi saat ini berbentuk hubungan bilateral. Alternatif diplomasi lainnya adalah multilateral

yang melibatkan banyak negara dan unilateral, jika satu negara bertindak sendiri. Seringkali terjadi perdebatan mengenai bagaimana efektivitas dari penerapan diplomasi bilateral dan multilateral. Penolakan terhadap diplomasi bilateral pertama kali terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia I, ketika para politikus menyimpulkan bahwa sistem perjanjian internasional bilateral sebelumnya pecah di Perang Dunia I yang sifatnya kompleks menyebabkan perang tidak dapat dihindarkan. Kondisi ini kemudian melahirkan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang menerapkan aktivitas diplomasi multilateral. Reaksi yang sama menolak perjanjian dagang terjadi setelah Depresi ekonomi dunia tahun 1930an. Kesepakatan-kesepakatan dagang bilateral menyebabkan meningkatnya tarif yang memperparah kejatuhan ekonomi beberapa negara. Maka setelah Perang Dunia, negara-negara Barat melakukan berbagi kesepakatan multilateral seperti *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) (Berrige, 2003 : 132).

Ketika sebuah negara mengakui kedaulatan negara lain dan setuju untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara yang berdaulat tersebut, kemudian masing-masing negara yang bersangkutan akan mengirimkan perwakilan negaranya sebagai bentuk fasilitas untuk mendukung hubungan bilateral tersebut melalui dialog dan kerjasama. Hubungan tersebut dapat terlaksana di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.

Adapun jalan yang ditempuh ketika hubungan bilateral berjalan tidak sebagaimana mestinya, seperti adanya pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak yang menyimpang dari kesepakatan bersama, maka hubungan multilateral

dan unilateral yang dijadikan sebagai alternatif ketika suatu negara bertindak sewenang-wenang (*freewill*).

> "Dalam diplomasi bilateral, konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara"(Rana, 2002: 15-16).

2.1.3 Perjanjian Internasional

Dalam masyarakat internasional, negara-negara menampakan kecenderungan untuk mengatur dan menuangkan hubungan-hubungan hukum internasionalnya kedalam bentuk perjanjian internasional. Hal ini disebabkan perjanjian internasional (dalam bentuk tertulis) lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan maupun bagi pihak ketiga. perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara

Melalui perjanjian internasional tiap negara menggariskan dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan, tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasional (Mauna,2005 : 82).

Dalam pasal 2 Konvensi Wina 1969, perjanjian international (*Treaty*) didefinisikan sebagai:

> "Suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya"

Definisi ini kemudian dikembangkan oleh pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri yaitu:

> "Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang di atur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik (Mauna, 2005 : 84-85)."

Dari pengertian ini, maka terdapat beberapa kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh suatu dokumen perjanjian untuk dapat ditetapkan sebagai suatu perjanjian internasional menurut Konversi Wina 1969, yaitu:

1. Perjanjian tersebut harus berkarakter internasional (*an international agreement*), sehingga tidak mencakup perjanjian-perjanjian yang berskala nasional seperti perjanjian antarnegara bagian atau antara Pemerintah Daerah dari suatu negara nasional.
2. Perjanjian tersebut harus dibuat oleh negara dan/atau organisasi internasional (*by subject of international law*), sehingga tidak mencakup perjanjian yang sekalipun bersifat internasional namun dibuat oleh non subjek hukum internasional, seperti perjanjian antara negara dengan perusahaan multinasional.
3. Perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional (*governed by international law*) yang oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebut dengan "diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik". Perjanjian-

perjanjian yang tunduk pada hukum perdata nasional tidak mencakup dalam kriteria ini (Agusman, 2010 : 20).

Dapat disimpulkan bahwa yang disebut perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisikan ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum. Sehubungan dengan itu ada dua unsur pokok dalam definisi perjanjian internasional tersebut, yaitu:

1. Adanya Subjek Hukum Internasional (Negara adalah subjek hukum internasional yang mempunyai kapasitas penuh untuk membuat perjanjian-perjanjian internasional).
2. Rejim Hukum Internasional (Suatu perjanjian merupakan perjanjian internasional apabila perjanjian tersebut diatur oleh rejim hukum internasional) (Mauna, 2005 : 88).

T. May Rudy menggolongkan perjanjian internasional menjadi dua bagian, *Treaty Contract* dan *Law Making*. Berikut penjelasannya:

> "Penggolongan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal adalah penggolongan perjanjian dalam *Treaty Contract* dan *Law Making Treaties*. *Treaty Contract* dimaksudkan perjanjian seperti kontrak atau perjanjian hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian itu" (Rudy, 2002 : 44).

Perjanjian internasional dibedakan sesuai dengan materi dari perjanjian itu sendiri. Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menentukan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerjasama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum perbedaan tersebut tidak relevan

dan tidak harus mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional.

Adapun dalam membuat suatu perjanjian internasional diharuskan melewati beberapa tahap yaitu:

1. Perundingan (*Negotiation*)

Kebutuhan negara akan hubungan dengan negara lain untuk membicarakan berbagai masalah yang timbul diantara negara-negara itu akan menimbulkan kehendak negara-negara untuk mengadakan perundingan, yang dapat melahirkan suatu traktat.

2. Penandatanganan (*Signature*)

Setelah berakhirnya perundingan tersebut, maka pada teks *treaty* yang telah disetujui itu oleh wakil-wakil berkuasa penuh dibubuhkan tandatangan dibawah traktat. Akibat penandatanganan suatu traktat tergantung pada ada tidaknya ratifikasi traktat itu, apabila traktat harus diratifikasi maka penandatanganan hanya berarti bahwa utusan-utusan telah menyetujui teks dan bersedia menerimanya.

3. Ratifikasi

Ratifikasi yaitu pengesahan atau penguatan terhadap perjanjian yang telah ditandatangani. Ada tiga sistem menurut makna ratifikasi diadakan yaitu, ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif, ratifikasi dilakukan oleh badan perwakilan (legislatif), sistem dimana ratifikasi perjanjian dilakukan bersama-sama oleh badan legislatif dan eksekutif (Rudy, 2002:130).

Mulai berlakunya suatu perjanjian baik bilateral maupun multilateral, pada umumnya ditentukan oleh aturan penutup dari perjanjian itu sendiri. Para pihak dalam perjanjian internasional menentukan bila perjanjian tersebut mulai berlaku secara efektif. Adapun suatu perjanjian mulai berlaku dan aturan-aturan yang umumnya dipakai dalam perjanjian tersebut.

Pasal 3 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 menyebutkan bahwa berlakunya perjanjian internasional dapat dilakukan melalui penandatanganan, pengesahan, dan pertukaran dokumen perjanjian atau nota diplomatik, serta cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional. (UUD, 2000:81)

2.1.4 Kejahatan Lintas Negara

Kejahatan lintas batas negara merupakan isu yang bukan hanya terjadi secara nasional namun sudah menjadi perhatian internasional karena merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tidak jarang masalah kejahatan ini menimbulkan trauma terhadap korbannya. Salah stau bentuk kejahatan, yaitu kejahatan yang dilakukan secara terorganisir oleh suatu kelompok yang bergerak di suatu negara bahkan lebih dari suatu negara.

Kejahatan lintas negara atau kejahatan transnasional pada dasarnya meliputi dua aspek utama yakni:

1. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut melanggar aturan-aturan yang ada atau hukum yang berlaku

2. Kejahatan transnasional adalah lingkup aksi atau tindakan yang dilakukan tersebut telah melewati batas-batas negara atau lintas negara (Muzadi, 2004 : 52).

Kejahatan transnasional menggabungkan konsep formal dan keamanan transnasional. Kata "kejahatan" dalam bahasa inggris "*crime*" yang berarti kelakuan atau perilaku kejahatan atau perbuatan kejahatan, secara etimologis kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan.

Paul W. Tappan mengatakan bahwa:

> "Kejahatan adalah Hukum pidana (hukum atau kasus hukum), yang dilakukan tanpa pertahanan atau alasan, dan dihukum oleh negara sebagai kejahatan dan pelanggaran (Muzadi, 2004 : 52).

Menurut Bungkaran, kejahatan transnasional tersebut merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang harus memenuhi atau memiliki elemen-elemen berikut ini :

(1) Lintas batas, baik yang dilakukan oleh orang (penjahat kriminal, buronan, atau mereka yang sedang melakukan kejahatan, atau korban seperti dalam kasus penyelundupan manusia atau oleh benda) Senjata api, seperti saat teroris memasukkan senjata ke dalam pesawat sebelum lepas landas, uang yang digunakan dalam kejahatan pencucian uang, benda-benda yang digunakan dalam kejahatan seperti obat-obat terlarang, atau oleh niatan kriminal (seperti penipuan melalui komputer

dimana perintah yang dikeluarkan di negara A ditransmisikan ke negara B)

(2) Pengakuan internasional terhadap sebuah bentuk kejahatan. Pada tataran nasional, sesuai dengan prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege* (tidak ada serangan, tidak ada sanksi apabila tidak ada hukumannya). Sebuah tindakan anti sosial baru bisa dianggap sebagai tindakan kriminal apabila ada aturan hukum tertulis yang mengaturnya pada tatanan internasional, sebuah tindakan dianggap tindak kriminal bila dianggap demikian oleh minimal dua negara. Pengakuan ini berasal dari konvensi internasioal perjanjian ekstradisi atau adanya kesamaan dalam hukum nasionalnya (Muzadi, 2004 : 52).

PBB sendiri mengidentifikasikan 18 bentuk kejahatan transnasional secara terperinci yakni:

1. Penucucian uang (*Money laundering)*
2. Terorisme
3. Pencurian seni dan objek budaya (*theft of art and cultural object)*
4. Pencurian kekayaan intelektual (*theft of intellectual property)*
5. Perdagangan senjata gelap (*illicit traffict in arms)*
6. Pembajakan pesawat terbang (*aircraft hijacking*)
7. Pembajakan di laut (*sea piracy)*
8. Penipuan asuransi (*insurance fraud*)
9. Kejahatan komputer (*computer crime*)

10. Kejahatan lingkungan (*environmental crime*)
11. Perdagangan manusia (*trafficking in person*)
12. Perdagangan anggota tubuh manusia (*trade in human body part*)
13. Perdagangan obat bius (*illicit drug trafficking)*
14. Kebangkrutan bank (*fraudulent bankruptcy)*
15. Bisnis illegal (*infiltration of illegal bussines)*
16. Korupsi
17. Penyogokan pejabat pemerintah (*corruption and bribey of public official)*
18. Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok terorganisir lainnya (*ang others offences commited by organized criminal group)* (Nuh, 2005:23)

Cybercrime didefinisikan sebagai bentuk-bentuk kejahatan yang menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai alat yang digunakan serta sebagai sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. *The U.S. Department of Justice* memberikan pengertian *computer crime* sebagai:"… setiap tindakan ilegal yang membutuhkan pengetahuan teknologi komputer untuk perbuatan yang, penyidikan, atau penuntutan ". Pengertian lainnya diberikan oleh *Organization of European Community Development*, yaitu: " setiap perilaku ilegal, tidak etis atau tidak sah yang berkaitan dengan pengolahan otomatis dan / atau transmisi data " (Suseno, 2012 : 95).

Menurut Arief Mansur dan Elisatris Gultom:

> "Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau *cybercrime* adalah upaya memasuki dan menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa

> menyebabkan perubahan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang di masuki atau digunakan tersebut."(Mansur dan Gultom, 2005:8)

Sedangkan menurut Peter :

> "Definisi kejahatan siber adalah kejahatan yang ditujukan pada komputer atau sistem komputer. Bagaimanapun sifat kejahatan siber akan jauh lebih kompleks Seperti yang akan kita lihat nanti, kejahatan siber dapat dengan mudah masuk ke komputer lain tanpa memerlukan izin. Hal ini dapat menimbulkan penyebaran virus, vandalisme, dan mungkin pencurian data, uang, atau informasi sensitif menggunakan sistem komputer" (Peter, 2000:56).

Menurut Eoghan Casey *"Cybercrime"* digunakan untuk mengacu pada setiap kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan*,"* beliau mengkategorikan *cybercrime* kedalam 4 kategori yaitu:

1. Komputer dapat menjadi objek kejahatan.
2. Komputer dapat menjadi subjek kejahatan.
3. Komputer dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan atau merencanakan kejahatan.
4. Komputer sendiri dapat menjadi simbol untuk mengintimidasi dan menipu (Casey, 2001:16).

Pengertian *cybercrime* yang relatif lebih luas adalah. "*cybercrime* merupakan kegiatan dimana komputer, telepon, peralatan seluler, melanggar hak properti intelektual, melanggar dan masuk kedalam sistem komputer dan jaringan."(Speer, 2003:260)

Dalam *cyber space* atau dunia maya terdapat jenis-jenis tindak kejahatan lama dan tindak kejahatan lama. Seperti yang dikutip oleh Sigit dalam buku Yvonne Jewkes yang berpandangan bahwa tindak pidana siber dapat diklasifikasikan dalam dua kategori berikut.

1. *New crimes using new tools*

   Kejahatan yang tidak dapat dilakukan dengan cara lain atau terhadap tipe korban lain, seperti hacking dan memasukan virus.

2. *Old crimes using new tools.*

   Kejahatan konvensional yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dan teknologi informasi baru, seperti penipuan, pencurian identitas, dan *stalking* (Suseno,2012:95).

Dalam Konvensi Dewan Eropa tentang *cybercrime* (*convention on Cybercrime), cybercrime* dikategorikan sebagai berikut:

a. Pelanggaran terhadap kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data komputer dan sistem:
   1. Akses ilegal.
   2. Intersepsi ilegal.
   3. Gangguan data.
   4. Penyalahgunaan perlengkapan komputer.
b. Pelanggaran komputer berkaitan pada.
   1. Pemalsuan melalui kompter.
   2. Penipuan melalui komputer .
   3. Pelanggaran yang berkaitan dengan pornografi anak.
   4. Pelanggaran terhadap penggunaan hak cipta (Suseno, 2012:99-100).

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerjasama antara Indonesia dan Australia yang berlangsung terdapat sebuah kepentingan obyektif berupa masalah penanganan tindak kejahatan lintas negara yang sesuai dalam Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Tentang Kerangka Kerjasama Keamanan, serta Pengaturan Antara Kepolisian Federal Australia dan Kepolisian Republik Indonesia tentang Kerjasama Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara.

Kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia dilakukan karena mengingat Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang yang diadakan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak mengingat kurangnya kemampuan kedua negara dalam menangani kejahatan lintas negara, kedua negara sepakat bekerja sama dalam menangani kejahatan lintas negara yang tertuang dalam Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Tentang Kerangka Kerjasama Keamanan, Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Pengembangan Kerjasama Kepolisian, serta Pengaturan Antara Kepolisian Federal Australia dan Kepolisian Republik Indonesia tentang Kerjasama Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara

Dalam memenuhi aturan-aturan yang tertera dalam Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Tentang Kerangka Kerjasama Keamanan, serta Pengaturan Antara Kepolisian Federal Australia dan Kepolisian Republik

Indonesia tentang Kerjasama Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara. Indonesia dan Australia membangun markas tindak kejahatan dunia maya di Indonesia yang bernama *Cybercrime Investigation Satellite Office* yang berada di Indonesia.

Cybercrime merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang sering terjadi dikawasan Australia dan Indonesia.. Hal ini dapat dilihat dari tingginya kasus *cybercrime* dikedua negara tersebut. Atas tingginya kasus dikedua negara tersebut telah menjadi perhatian utama bagi kedua negara untuk mengatasi permasalahan *cybercrime* dalam lingkup sebuah kerjasama dalam Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Tentang Kerangka Kerjasama Keamanan, serta Pengaturan Antara Kepolisian Federal Australia dan Kepolisian Republik Indonesia tentang Kerjasama Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara.

Pembangunan *Cybercrime Investigation Satellite Office* merupakan hasil dari kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Australia dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan lintas negara terutama dalam aspek *cybercrime* yang dimana *cybercrime* dapat mencuri data-data negara dan bank ataupun melakukan penyadapan yang nantinya dapat terhubung dengan kejahatan-kejahatan lainnya.

Cybercrime Investigation Satellite Office diresmikan pada tangga 29 April 2013 merupakan kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Australia melalui kedua kepolisian. CCISO memiliki tugas untuk menganalisa, menginvestigasi dan

melakukan pemeriksaan barang bukti digital. Seperti, telepon genggam, laptop, komputer dan tindak pidana yang menggunakan atau memanfaatkan komputer atau jaringan internet.

CCISO terbagi menjadi dua divisi yaitu, divisi investigasi dan divisi laboratorium. Divisi investigasi bertugas untuk melakukan penelusuran dan mendapatkan barang bukti yang digunakan oleh pelaku kejahatan serta memerika laporan pidana yang diadukan serta mencari alat bukti-bukti yang dillakukan pelaku dalam melakukan tindak pidana *cyber.*

Tugas dari Divisi Laboratorium adalah untuk memeriksa dan mendapatkan kembali *digital evidence* atau barang bukti elektronik yang berupa data-data yang telah dihilangkan pelaku yang nantinya barang bukti yang ditemukan oleh divisi laboratorium akan menjadi alat bukti yang sah dalam pengadilan. Dengan dibangunnya CCISO diharapkan dapat membantu mencegah dan mengurangi tindak pidana *cybercrime* di Indonesia.